

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa Sumbergondo merupakan desa di Kota Batu yang memiliki persoalan kompleks terkait dengan permasalahan sampah yang tak kunjung berhenti. Dimana Desa Sumbergondo seringkali harus menghadapi masalah sampah yang ekstrim. Di Desa Sumbergondo volume sampah sangat tinggi karena banyaknya industri, UMKM, hasil pertanian buah dan sayur dan sampah rumah tangga, sehingga sampah terbesar bersumber dari sampah sayuran dan buah-buahan. Di Desa Sumbergondo, pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua jenis utama. Jenis pertama adalah sampah anorganik, seperti plastik, botol, kertas, dan lainnya, yang memerlukan penanganan lebih lanjut untuk pembuangan atau daur ulang khusus. Jenis kedua yaitu sisa-sisa makanan yang menjadi sampah alami atau sampah yang mudah terurai, biasanya disebut sampah organik atau material alami, yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali. Sampah organik ini diolah melalui proses khusus menggunakan komposter, sehingga dapat diubah menjadi pupuk daun yang berguna untuk pertanian atau penghijauan. Dengan pendekatan ini, Desa Sumbergondo berupaya mengelola sampah secara lebih bijak dan berkelanjutan (Alfiansyah, 2021; Widjaja & Gunawan, 2022). Desa Sumbergondo menghasilkan sekitar 3 ton sampah rumah tangga setiap hari, namun fasilitas pengolahan sampah yang tersedia masih sangat terbatas sehingga berdasarkan data pemerintah desa, 70% sampah tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan data dari BPS Kota Batu, tepatnya Kecamatan Bumiaji Dalam Angka 2023, jumlah penduduk di Desa Sumbergondo mencapai 4263 jiwa, dimana penghuni pria sebanyak 2132 nama tercatat dan perempuan sebanyak 2131. Di Desa Sumbergondo juga memiliki ±800 Kepala Keluarga, sehingga hal ini membuat sampah yang dihasilkan banyak, selain itu 90% masyarakat Desa Sumbergondo yang bermata pencaharian sebagai petani juga menyumbang sampah dari limbah buah dan sayur (Alfiansyah, 2021). Oleh karena itu volume sampah di Desa Sumbergondo meningkat setiap harinya. Selain itu, karena tidak adanya solusi terkait penyelesaian dan pengelolaan sampah membuat masyarakat membuang sampah sembarangan, seperti membuang di sungai. Sehingga hal ini memberikan

dampak yang buruk pada lingkungan karena sampah ini dapat mencemari air di sungai. TPA Tlekung dan bak sampah sejumlah dua buah yang tidak dapat memuat kapasitas sampah dengan jumlah yang begitu besar. Tidak hanya itu saja, tumpukan sampah juga menjadi endapan yang berderet di pinggir jalan sejauh kurang lebih seratus meter di Desa Sumbergondo, yang berdampak buruk pada lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan (Alfiansyah, 2021). Hal ini dikarenakan infrastruktur yang dipergunakan tidak proporsional jika dibandingkan kapasitas sampah.

Pengelolaan sampah yang tidak efektif membawa berbagai dampak negatif yang signifikan. Hal ini menyebabkan jumlahnya akan terus bertambah, sehingga semakin sulit untuk ditangani dan berujung pada banyaknya limbah yang tidak terurus (Theresia, 2021). Kondisi ini dapat memicu pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air, udara, dan tanah, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Dampak lebih lanjut meliputi ancaman kesehatan seperti munculnya penyakit diare, peningkatan risiko bencana banjir, dan berbagai masalah lingkungan lainnya (Maskun et al., 2022). Sampah yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme penyebab penyakit, seperti bakteri patogen, serta menarik hewan berbahaya seperti serangga yang dapat menyebarkan penyakit (Nanda et al., 2022). Sehingga penting untuk memastikan pengelolaan sampah yang optimal, bahkan untuk limbah kecil sekalipun, guna mencegah pencemaran lingkungan serta melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Upaya pengelolaan sampah di Desa Sumbergondo oleh Pemerintah Desa Sumbergondo hanya mengumpulkan sampah di setiap rumah kemudian Pemerintah Desa mengangkutnya untuk dibuang ke TPA Ngaglik atau sekarang ganti ke TPA Tlekung Kota Batu. Sampah-sampah ini hanya dikumpulkan dan di buang ke TPA tidak ada pengelolaan sampah lebih lanjut. Selain itu, masyarakat yang membuang sampah di belantaran sungai juga dibiarkan begitu saja tidak ada perbaikan dan pengelolaan. Sehingga kondisi sampah di Desa Sumbergondo begitu memperhatikan. Namun sejak Januari 2019, dalam mengatasi permasalahan sampah di Desa Sumbergondo, barisan Karang Taruna Desa Sumbergondo dan BUMDes Rejeki Barokah menciptakan sebuah inovasi pengolahan sampah yang ramah lingkungan yang dikenal sebagai teknologi incinerator. Incinerator adalah teknologi untuk pengolahan sampah rumah tangga melalui proses pembakaran

(Alfiansyah, 2021). Teknologi ini seringkali digunakan sebagai solusi penanggulangan penumpukkan sampah dimasyarakat menjadi abu, gas, partikulat, dan panas. Pembangunan incinerator ini menggunakan dana desa dan menghabiskan biaya sekitar Rp. 60.000.000.

Incinerator dirancang untuk menangani sampah yang tidak dapat digunakan lagi. Satu alat incinerator dapat menampung 600 hingga 800 kwintal, atau sekitar 4200 orang. Hasil dari pengolahan sampah menggunakan incinerator ini adalah abu yang bisa dijadikan media tanam (Alfiansyah, 2021). Inovasi yang dikembangkan oleh Karang Taruna Desa Sumbergondo bersama BUMDes Rejeki Barokah membawa pengaruh yang baik dalam mengatasi permasalahan sampah didesa. Dalam menjalankan program pengolahan sampah ini, Pemerintah Desa Sumbergondo menerjunkan 3 motor tossa yang disebar ke dalam 3 wilayah dusun. Selain itu, dibentuk pula satuan petugas pengangkut sampah didesa. Sampah-sampah yang telah diangkut oleh petugas, akan dibawa ke lokasi incinerator guna dilakukan pembakaran dan tentunya lokasi incinerator ini letaknya cukup jauh dengan rumah penduduk supaya mengurangi kepulan asap yang ditimbulkan. Tentunya, keberhasilan pengolahan sampah ini tak lepas dari dukungan masyarakat Desa Sumbergondo. Masyarakat desa setiap bulan membayar sebesar Rp.10.000,00 guna membayar petugas dan juga biaya perawatan teknologi incinerator (Alfiansyah, 2021).

Dalam konteks yang sama, sampah dapat dikelola melalui metode (3R), yakni : *Reduction* (Pengurangan), *Reuse* (Pemanfaatan Kembali), dan *Recycle* (Pendaaurulangan). Pernyataan tersebut relevan dengan dasar yang diberikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Defriatno & Krisdhianto, 2022; Marlina, 2020; Maskun et al., 2022). Di dalamnya termuat beberapa poin di antaranya adalah ajakan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka mengurangi, mengolah kembali, dan mempergunakan lagi sampah, dengan demikian sampah dikelola melalui perspektif mengumpulkan-mengangkut-membuang yang diganti menjadi memilah-mengangkut-mengolah-dan memproses. Masyarakat Desa Sumbergondo sebelum membuang sampah harus memilah sampah rumah tangga yang telah dikususkan jenisnya seperti sampahsampah yang sekiranya tetap bisa

diolah kembali dan dipergunakan lagi, seperti plastik, bak, kertas, botol kaca, besi, dan logam. Sampah yang telah dikumpulkan dan dipilah dapat dijual ke Bank Sampah yang dikelola oleh BUMDes Rejeki Barokah. Sementara itu sampah yang telah dipilah akan diangkut ke TPS yang ada di Desa Sumbergondo untuk diolah dan diproses. Dari hal ini Pemerintah Desa sudah bisa mengajak warga setempat untuk mengerti tata cara kelola sampah yang dimulai dari kebiasaan memilah sampah di rumah antara sampah alami/organik dan sampah anorganik.

TPS3R yang ada di Desa Sumbergondo dengan kapasitas pengelolaan sebanyak 6 ton tersebut telah melakukan upaya yang maksimal dalam pengelolaan sampah. Dengan pengelolaan yang maksimal, TPS3R itu sudah tidak lagi mengirimkan sampah ke TPA Tlekung dan Desa Sumbergondo menjadi satu-satunya desa di Kota Batu yang tidak lagi membuang sampahnya ke TPA Tlekung Kota Batu selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini menjadi puncak dari kesuksesan pemanfaatan teknologi incinerator. Pencapaian ini tentunya membawa pengaruh baik dalam kelangsungan sosial kemasyarakatan di Desa Sumbergondo. Keberhasilan Desa Sumbergondo dalam mengelola sampah membuatnya menjadi percontohan bagi TPS3R yang ada di desa/kelurahan lain. Tidak hanya itu saja, melalui inovasi incinerator ini Pemerintah Desa Sumbergondo membuat sebuah wisata edukasi. Dengan adanya wisata edukasi ini, banyak pengunjung datang untuk melihat bagaimana Desa Sumbergondo mampu mengelola sampah baik itu pengelolaan melalui Unit Pengelolaan Sampah maupun pengelolaan sampah melalui teknologi incinerator. Dengan adanya wisata edukasi ini Pemerintah Desa Sumbergondo, BUMDes Rejeki Barokah dan Karang Taruna Desa Sumbergondo tidak hanya berhasil mengatasi permasalahan sampah tetapi juga berhasil dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain permasalahan sampah yang terjadi di Desa Sumbergondo mencerminkan permasalahan yang lebih luas di seluruh desa/kelurahan di Kota Batu. Di Kota Batu permasalahan sampah juga sangat kompleks, hal ini dikarenakan tempat pembuangan sampah hanya tersedia di satu lokasi saja di Kota Batu tepatnya di TPA Tlekung, menggantikan TPA Ngaglik yang sudah tidak dapat menampung sampah. Tempat pembuangan sampah Tlekung, yang memiliki luas sekitar 6 hektar, akhirnya menampung semua sampah di Kota Batu. Menurut jangka

waktu operasionalnya, TPA seharusnya tutup pada tahun 2017 atau sekitar 9 tahun sejak dibuka pada tahun 2009. Namun, faktanya, TPA masih beroperasi hingga saat ini. Karena pemaksaan ini, TPA Tlekung saat ini mengalami *overload*. Dari hal ini dapat dikatakan jika dalam pengelolaannya Pemerintah Kota Batu terutama Dinas Lingkungan Hidup belum bisa mengelola sampah dengan baik. Padahal perlu diketahui jika dalam mengelola sampah di Kota Batu, saat ini pemerintah Kota Batu telah menyediakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian untuk memperkuatnya, pemerintah juga memiliki peraturan wali kota Nomor 67 Tahun 2018 yang memuat regulasi dan skema daerah dalam mengelola sampah terutama sampah domestik atau sampah-sampah sejenisnya, serta PerWali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 yang memuat segala pedoman dalam mengelola sampah selaras dengan yang telah diamandemen dengan PerWali Kota Batu Nomor 73 Tahun 2021 yang isinya adalah peralihan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 yang memuat pedoman dalam mengelola sampah. Pemerintah Kota Batu belum bisa mengelola sampah yang dihasilkan sehingga Pemerintah Kota Batu mendorong desa/kelurahan di Kota Batu untuk mengelola sampahnya masing-masing.

Permasalahan sampah begitu merugikan semua elemen kehidupan, masalah sampah tidak hanya terjadi di Desa Sumbergondo saja bahkan lebih luas dari itu. Permasalahan sampah terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sehingga membuat situasi lingkungan semakin kacau. Oleh karena itu, di dalam pemerintahan mengatur bagaimana pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. World Bank (Mahmud, 2020), mendefinisikan *governance* sebagai tindakan yang dilakukan oleh mereka yang memegang wewenang untuk mengatur berbagai kepentingan di tingkat nasional. Selain itu, *governance* juga dapat didefinisikan sebagai sistem politik dengan tujuan untuk menguatkan pengakuan atas kekuasaan dalam pandangan publik. Sehingga dapat dikatakan jika pemerintahan ini memiliki wewenang dalam mengelola dan menyelesaikan masalah sampah yang pengelolaannya perlu pendekatan politik lingkungan.

Dikutip dari buku “Politik Lingkungan Indonesia Teori & Studi Kasus” (Yanto & Fatkhuri, 2024), politik lingkungan adalah gerakan kritis terhadap gaya

hidup manusia yang memperhatikan kepentingan manusia tanpa memperhitungkan aspek non-manusia. Dengan kata lain, politik lingkungan adalah perspektif yang mencampurkan antara urusan yang berkaitan dengan lingkungan dengan ekonomi dalam konteks politik untuk menunjukkan pergeseran perubahan yang terjadi antara lingkungan dengan *human* serta antara berbagai golongan masyarakat, dari lokal hingga transnasional (Agussalim et al., 2023). Dalam pendekatan politik lingkungan, penyelesaian masalah sampah yang berkelanjutan dan tidak merusak tatanan lingkungan, maka membutuhkan peran pemerintah dalam membuat regulasi atau kebijakan. Kebijakan diperlukan untuk memberikan kerangka kerja dan pedoman yang jelas bagi tindakan dan keputusan dalam pengelolaan sampah.

Tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pemerintah dan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memastikan bahwa sampah terkelola dengan baik yang berorientasi terhadap wawasan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, hak dalam merasakan kenikmatan lingkungan sehat dan nyaman diatur dalam Pasal 28 Ayat (1). Selain membuat kebijakan terkait sampah, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakannya dengan mengelola sampah dengan baik. Tata kelola sampah merupakan hal yang penting untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Tujuan utama dalam tata kelola sampah adalah menghasilkan keuntungan, mengurangi resiko, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki (Mamminanga et al., 2022).

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, proses dalam konteks pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan yang mencakup penanganan sampah dan penurunan jumlah atau volume sampah. Tidak hanya itu, peraturan pemerintah No. 81/2012 yang memuat pengelolaan sampah domestik atau rumah tangga dan sejenisnya menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah perlu diubah secara signifikan (Kurniawan & Santoso, 2020). Ayat (1) Pasal 11 menyebutkan tiga upaya utama untuk mengurangi sampah: pengurangan emisi asap; daur ulang; dan penggunaan kembali. Ketiga tahapan ini termasuk dalam pendekatan pengelolaan sampah 3R, yang berarti *reduse*, *reuse*, dan *recycle*. Selain itu, Ayat (5) dari Pasal 16 membahas lima tahap utama pengendalian sampah:

penyortiran, pengumpulan, transportasi, pengolahan, dan pengolahan akhir. Pengelolaan sampah yang terintegrasi menggunakan teknologi yang telah digunakan sebelumnya untuk mengubah keadaan lokal (Rahmawati et al., 2021). Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yang biasa disebut dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs).

SDGs ini memiliki tujuan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. (Kuswara & Burhanudin, 2023). Pada 17 indikator SDGs, pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan selaras dengan SDGs indikator (3) Kesejahteraan kehidupan yang dimulai dari kehidupan sehat, (6) Kebersihan air dan kelayakan sanitasi, (8) Kelayakan pekerjaan dan *economy growth*, (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, dan (15) Ekosistem Daratan. Hal ini dikarenakan dengan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat membuat kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera, tidak ada pencemaran air sehingga terjamin adanya air bersih dan sanitasi yang layak. Tidak hanya itu saja, adanya pengelolaan sampah dapat membuka lapangan pekerjaan serta tempat pengelolaan sampah ini dapat dikembangkan menjadi wisata edukasi untuk meningkatkan perekonomian desa. Pengelolaan sampah juga bisa menciptakan inovasi teknologi seperti teknologi incinerator. Dan yang terakhir dengan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjaga ekosistem daratan.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan, dengan ini peneliti memiliki ketertarikan untuk mendalami lebih lanjut melalui aktivitas penelitian “Tata Kelola Sampah Melalui Program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata kelola sampah melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk meningkatkan perekonomian Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
2. Apa saja faktor penghambat tata kelola sampah melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk meningkatkan perekonomian Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

1. Untuk menganalisis tentang bagaimana tata kelola sampah melalui program 3R (*reduse, reuse, recyle*) untuk meningkatkan perekonomian Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat tata kelola sampah melalui program 3R (*reduse, reuse, recyle*) untuk meningkatkan perekonomian Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

#### **1.3.2 Manfaat**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian di Desa Sumbergondo diharapkan dapat memberikan kontribusi Pemerintah Desa Sumbergondo dan Petugas Pengelola Sampah di TPS3R Desa Sumbergondo dalam mengelola sampah berdasarkan pada teori Tata Kelola Sampah. Dimana dalam teori tata kelola sampah, pengelolaan sampah harus berdasarkan pada sistem, prosedur, dan kebijakan yang digunakan. Struktur ini meliputi peraturan, regulasi, dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah. Sementara itu, pada teori *governance* yang menekankan jika tata kelola sampah yang efektif dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan dari daur ulang dan pengolahan sampah, sehingga berdampak positif pada perekonomian desa sehingga indikator dalam SDGs bisa tercapai. Selain itu juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti, akademisi, dan pemerintah terkait tata kelola sampah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian di Desa Sumbergondo ini dapat menyediakan informasi penting bagi praktisi seperti Pemerintah, LSM, atau Organisasi Masyarakat. Temuan penelitian dapat memberikan wawasan tentang tantangan, atau peluang yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam menangani masalah sampah. Selain itu juga dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan daya kritis individu terhadap tata kelola sampah dalam meningkatkan perekonomian desa.

### **1.4 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan tulisan atau abstraksi yang digunakan untuk membantu definisi operasional untuk menjelaskan lebih lanjut tentang penelitian.

## 1. Tata Kelola Sampah

Tata Kelola Sampah adalah konsep yang menggabungkan tiga elemen: Aktor, Struktur, dan Empirik. Teori ini dikemukakan oleh Goran Hyden dalam karyanya yang diterbitkan oleh AAGN Ari Dwipayana pada tahun 2003 (Ramadani, 2020). Elemen ini diantaranya: 1. Aktor: Aktor dalam teori Tata Kelola Sampah mengacu pada individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Mereka dapat berupa pemerintah, masyarakat, atau perusahaan yang berkontribusi pada pengelolaan sampah. 2. Struktur: Struktur dalam teori Tata Kelola Sampah mengacu pada sistem, prosedur, dan kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan sampah. Struktur ini meliputi peraturan, regulasi, dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah. 3. Empirik: Empirik dalam teori Tata Kelola Sampah mengacu pada kesesuaian data yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan, proses tanya jawab, dan dokumen dari data sekunder yang diperoleh. Data ini digunakan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengelolaan sampah dilakukan secara efektif dan efisien.

Sehingga dapat dikatakan jika tata kelola sampah merupakan upaya sistematis dalam pengelolaan sampah guna mencapai kebersihan, kesehatan, dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), melewati prinsip dari manajemen yang memuat adanya fungsi dari *planning* atau perencanaan, implementasi, kontrol, dan penilaian yang dilakukan. Tata kelola sampah meliputi pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengsiklus kembali (*recycle*) di lingkungan harus dilakukan demi terciptanya kebersihan dan kenyamanan. Selain itu, tata kelola sampah membutuhkan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, dan pelindung. Teori tata kelola sampah ini digunakan untuk memahami bagaimana pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat.

## 2. 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yang mencakup penurunan jumlah sampah, pemakaian berulang, dan pengolahan berulang, yang menjadi salah satu perspektif dalam pengelolaan limbah, terutama limbah rumah tangga (Ristya, 2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 menegaskan

pentingnya peralihan mendasar dalam model pengelolaan sampah. Pendekatan tradisional berupa kumpul-angkut-buang perlu digantikan dengan metode pengelolaan yang berorientasi terhadap bagaimana cara mengurangi dan menanggulangi sampah (Ristya, 2020). Secara umum, pengelolaan sampah berbasis 3R bertujuan untuk meminimalkan jumlah sampah melalui aktivitas *reuse*, *reduce*, dan *recycle*. Berikut adalah penjabaran konsep 3R (Junaidi & Utama, 2023):

- a) *Reuse* (proses penggunaan kembali): Ini menunjukkan proses yang mana sampah digunakan kembali dengan tujuan berbeda maupun sama dengan semula. Contoh, dapat menggunakan botol madu sebagai tempat untuk penyimpanan barang-barang berukuran kecil, kaleng kecil bekas cat sebagai tempat sampah, atau pot bunga berbahan dasar plastik sebagai tempat sampah.
- b) *Reduce* (mengurangi): Mengurangi jumlah sumber sampah yang berbeda adalah fokusnya. Misalnya, dapat menggunakan kantong belanja tahan lama, membeli barang yang mampu direfil kembali, artinya menghindari membeli produk yang tidak dapat dipergunakan kembali seperti tisu dengan menggunakan sapu tangan atau serbet.
- c) *Recycle* (mendaur ulang): melibatkan pembuangan sampah setelah proses pengolahan. Contohnya termasuk memilih barang dengan kemasan yang mudah didaur ulang, membuat kompos dari bahan organik, dan mengubah kaleng menjadi barang baru yang berguna.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya 3R merupakan prinsip atau pendekatan yang bertujuan untuk mengelola sampah secara berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

### 3. Peningkatan Perekonomian Desa

Perekonomian adalah sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas pembuatan barang, penyaluran barang, dan penggunaan barang dan jasa. Masih dalam konteks yang sama, perekonomian mencakup semua proses dan mekanisme yang terlibat dalam menghasilkan kekayaan dan mendistribusikan potensi yang minim dalam mencukupi daya butuh dan kemauan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, kata “perekonomian” terdiri dari awalan “e-“ dan akhiran “-an” yang ditambahkan pada kata dasar “ekonomi”. Kata ini mencakup semua aspek produksi, distribusi, dan

konsumsi barang dan jasa serta interaksi antara berbagai elemen ekonomi, termasuk rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.

Menurut Abraham Maslow, Ekonomi merupakan bidang penelitian dengan tujuan untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan manusia secara dasar dengan cara menghimpunkan seluruh sumber ekonomi melalui teori dan prinsip kusus sehingga terbentuk sistem ekonomi yang tepat guna (Sari et al., 2022; Simatupang & Dakhi, 2024). Peningkatan perekonomian adalah upaya untuk mencapai *economy growth* yang berkesinambungan dalam jangka panjang sambil menurunkan tingkat ketidakesetaraan sosial-ekonomi dan mempertahankan lingkungan. Sistem perekonomian desa memiliki beberapa fungsi dan peran penting, antara lain: memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi.

### **1.5 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu pengukuran yang berisi indikator-indikator atau karakteristik mengenai objek yang akan diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan peneliti untuk mengukur variabel. Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Tata Kelola Sampah melalui Program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu
  - a) Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Sumbergondo
  - b) Aktor yang Terlibat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sumbergondo
  - c) Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemilahan Sampah oleh Bank Sampah Rejeki Barokah
  - d) Pengelolaan sampah dengan Teknologi Incinerator di TPS3R Desa Sumbergondo
  - e) Pengembangan Pengelolaan Sampah menjadi Wisata Edukasi Pengelolaan Sampah di TPS3R Desa Sumbergondo

2. Faktor Penghambat Tata Kelola Sampah melalui Program 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor, bahwa dalam penelitian yang dilakukan secara kualitatif akan menghasilkan data-data yang sifatnya deskriptif dari perilaku dan kalimat individu yang ditulis atau diucapkan (Haryono, 2023). Mengatasi masalah yang muncul selama proses penelitian adalah fokus penelitian deskriptif kualitatif. Variable yang diteliti dapat terdiri dari satu atau lebih variabel, atau bahkan dapat menunjukkan hubungan antar variabel. Metode kerja penelitian ini adalah mendeskripsikan, mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis situasi dan kondisi sasaran riset. Pada konteks ini lebih lanjut peneliti akan meriset lebih dalam terkait dengan tata kelola sampah melalui program 3R untuk meningkatkan perekonomian desa.

### **1.6.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana peneliti akan memperoleh data-data penelitian yang diperlukan, dari riset yang dilakukan data diperoleh dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang langsung diperoleh peneliti. Artinya data ini didapatkan langsung oleh peneliti dari observasi langsung di Desa Sumbergondo dan melaksanakan wawancara mendalam dengan Kepala Desa Sumbergondo, Perangkat Desa Sumbergondo, Pekerja Pengangkut Sampah dan Pekerja Pengelola Sampah di TPS3R Desa Sumbergondo, serta masyarakat Desa Sumbergondo terkait dengan tata kelola sampah dalam meningkatkan perekonomian Desa Sumbergondo.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai sumber data, dimana data sekunder ini tersedia dalam bentuk *soft file* lembaga pemerintahan yang berasal dari Internet. Data sekunder ini merupakan data deskriptif atau laporan historis yang

disusun dari data dokumenter yang dipublikasikan seperti artikel penelitian atau jurnal *peer-review*. Artinya data sekunder bisa didapatkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2020 yang memuat Pedoman Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dokumen RPJMDes Desa Sumbergondo, RKPDes Desa Sumbergondo, APBDes Desa Sumbergondo, referensi jurnal terkait tata kelola sampah, dan peningkatan perekonomian desa.

### **1.6.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian diartikan sebagai hal penentu yang akan menentukan siapa saja informan yang terlibat dalam pelengkapan data dan proses penelitian. Sehingga dapat dikatakan jika subjek dalam sebuah penelitian merupakan individu yang mampu memberikan banyak informasi terkait penyelesaian masalah yang dipilih secara relevan dengan bidangnya dan narasumber juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pengelolaan sampah. Subjek dalam penelitian ini di antaranya adalah Kepala Desa Sumbergondo, Perangkat Desa Sumbergondo, Pekerja Pengangkut Sampah dan Pekerja Pengelola Sampah di TPS3R Desa Sumbergondo, serta masyarakat Desa Sumbergondo.

### **1.6.4 Lokasi Penelitian**

Proses penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Sumbergondo dan di TPS3R Desa Sumbergondo, tepatnya di Jl. Raya Sumbergondo, Sumbergondo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.

### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan secara akurat.

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan melalui proses pengamatan oleh indera secara langsung terhadap apa yang ingin diteliti lebih

dalam. Menurut Creswel (Hendri, 2018), mengatakan bahwa: “Dalam proses observasi, informasi terbuka tentang perilaku manusia di lokasi penelitian dikumpulkan melalui aktivitas observasi, mencatat setiap kondisi lokasi penelitian demi mendukung pelaksanaan penelitian. Observasi dilaksanakan di TPS3R Desa Sumbergondo, Kantor Desa Sumbergondo, dan di lingkungan sekitar Desa Sumbergondo. Pengamatan dilaksanakan agar mendapatkan informasi terkait tata kelola sampah dalam meningkatkan perekonomian di Desa Sumbergondo.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang kejelasan melalui tanya jawab. Dalam wawancara ini, peneliti melakukan wawancara dengan individu yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang pengelolaan sampah di Desa Sumbergondo dan bagaimana sampah ini bisa meningkatkan perekonomian desa. Narasumber dalam wawancara ini diantaranya, Kepala Desa Sumbergondo, Perangkat Desa Sumbergondo, Pekerja Pengangkut Sampah dan Pekerja Pengelola Sampah di TPS3R Desa Sumbergondo, serta masyarakat Desa Sumbergondo.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data yang mencakup semua jenis informasi yang tercatat atau tidak tercatat, seperti foto, rekaman elektronik, catatan tertulis. Berikut beberapa kebutuhan dokumentasi penelitian; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 yang memuat Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2020 berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan Sampah sesuai dengan yang sudah diamandemen dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dokumen RPJMDes Desa Sumbergondo, RKPDes Desa Sumbergondo, APBDes Desa Sumbergondo, referensi jurnal terkait tata kelola sampah, dan peningkatan perekonomian desa. Kebutuhan akan penelitian ini didukung oleh dokumentasi gambar dan sejenisnya.

### 1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis memiliki tujuan di antaranya dalam mengelola data agar sistematis dan konsisten dengan rumusan masalah. Menurut Abdussamad (2021) “Analisis data kualitatif adalah jenis analisis induktif di mana hipotesis dibangun dari data yang dianalisis. Dalam analisis data kualitatif, peneliti akan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Kemudian, data ini akan dikelompokkan menjadi berbagai jenis data, yang membuat karakteristik data lebih mudah dipahami dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Prof. Dr. Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rnd” (Rahayuningsih, 2021), analisis data operasional dalam penelitian meliputi:

#### 1. Kondensasi Data

Tahapan dalam memilih, memusatkan perhatian, merampingkan, menyaring, serta mengubah data yang hampir mencakup sebagian besar dokumen, transkrip wawancara, catatan lapangan tertulis, dan bahan empiris disebut sebagai penyederhanaan data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penyederhanaan data berlangsung setelah peneliti menyelesaikan wawancara dan mengumpulkan data tertulis di lapangan. Selanjutnya, transkrip wawancara akan diseleksi untuk memperoleh catatan lapangan yang komprehensif. terkait tata kelola sampah dalam meningkatkan perekonomian Desa Sumbergondo serta apa faktor pendukung dan penghambatnya.

#### 2. Penyajian Data

Pengaturan, penggabungan, dan pepaduan informasi yang telah disimpulkan disebut sebagai penyajian data. Proses ini, yang melibatkan analisis lebih mendalam, berperan penting dalam membantu pemahaman terhadap apa yang ada di dalam penelitian secara keseluruhan. Sehingga setelah dilakukannya pemilahan data, data akan dianalisis lagi untuk menjawab bagaimana tata kelola sampah dalam meningkatkan perekonomian Desa Sumbergondo serta apa faktor pendukung dan penghambatnya.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam konteks ini diartikan sebagai proses yang dilakukan dalam penelitian melalui pengumpulan data yang dilakukan mulai

dari awal dilaksanakannya penelitian, sebab akibat yang tertuang di dalamnya hingga penyelesaian permasalahan yang telah ditemukan di akhir yang kemudian disimpulkan secara komprehensif. Sehingga kesimpulan ini merupakan tahap akhir yaitu menyimpulkan secara padat dan ringkas terkait tata kelola sampah dalam meningkatkan perekonomian Desa Sumbergondo dan bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya.

